



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 202/KP/2007

TENTANG

MEKANISME TATA CARA PENGANGKATAN CALON  
KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN, KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI SERTA  
KEPALA LABORATORIUM / STUDIO DI LINGKUNGAN FAKULTAS DAN UP. FAKULTAS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektor Universitas Mulawarman

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Proses Pengangkatan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/ Studio di lingkungan Fakultas dan Up Fakultas Universitas Mulawarman, dipandang perlu disusun aturan sebagai acuan dan pedoman yang mengatur tata cara pelaksanaan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Studio ;
  - b. bahwa berhubung dengan butir (a) di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Mendikbud Nomor 0104/O/1993, Tentang Struktur Organisasi Universitas Mulawarman ;
  7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan :
1. Surat Rektor Unmul Nomor 201/J17/PP/2007 Tanggal 17 Februari 2007 Perihal, Penyaringan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium di lingkungan Universitas Mulawarman ;
  2. Hasil Rapat Senat Unmul Komisi Organisasi Tanggal 31 Januari 2007 dan tanggal 10 Maret 2007 bersama Rektor dan Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;

3. Hasil Rapat Konsultasi Komisi Organisasi Senat UNMUL dengan Forum Pimpinan Fakultas dan up. Fakultas tanggal 07 Maret 2007 dan 2 Mei 2007.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : TATA CARA PENGANGKATAN KETUA JURUSAN DAN SEKRETARIS JURUSAN, KETUA PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI SERTA KEPALA LABORATORIUM / STUDIO DI LINGKUNGAN FAKULTAS DAN UP FAKULTAS UNIVERSITAS MULAWARMAN

#### **Pasal 1 Syarat – Syarat**

Persyaratan calon Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Studio di lingkungan Fakultas / Up Fakultas Universitas Mulawarman adalah :

- ( 1 ). Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa
- ( 2 ). Dosen tetap pada Jurusan yang bersangkutan, atau dari Jurusan lain di Fakultas/Up Fakultas tersebut
- ( 3 ). Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1)
- ( 4 ). Untuk Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan dan Program Studi, telah menduduki pangkat penata/III/c atau jabatan Lektor dan dapat diturunkan setingkat lebih rendah. Untuk kepala Laboratorium/Studio adalah Dosen yang paling senior di bidangnya , atau dosen yang memenuhi syarat kecakapan ;
- ( 5 ). Pada saat pengangkatan, berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun ;
- ( 6 ). Tidak sedang berstatus tugas belajar di luar daerah dan luar negeri , tidak termasuk izin belajar dan sejenisnya ;
- ( 7 ) Tidak sedang menjalani hukuman baik dari Lembaga Pengadilan maupun dari Perguruan Tinggi ;
- ( 8 ) Khususnya bagi calon yang sedang memangku Jabatan, bila diangkat dan telah ditetapkan menjadi Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/ Studio harus bersedia melepaskan Jabatan sebelumnya, kecuali ada pertimbangan lain dari pimpinan.

#### **Pasal 2 Penjaringan**

- (1). Penjaringan Balon Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Studio di lingkungan Fakultas / Up Fakultas Universitas Mulawarman dilakukan oleh Dekan / Ketua Up Fakultas dengan mengacu pada persyaratan dan kriteria yang ada.
- (2). Dekan/Ketua Up Fakultas dapat menjaring satu orang atau beberapa nama (orang) Balon yang dianggap memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi calon Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium / Studio Fakultas / Up. Fakultas.
- (3). Hasil Penjaringan satu orang atau beberapa orang Balon tersebut, selanjutnya dibawa ke dalam rapat Senat untuk mendapatkan pertimbangan, kecuali Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi serta Ketua Laboratorium/Studio Fakultas dan/ Up. Fakultas.

**Pasal 3**  
**Rapat Senat Fakultas**

- (1) Rapat Senat dipimpin oleh Dekan / Ketua Up Fakultas selaku Ketua Senat dibantu oleh Sekretaris ;
- (2) Apabila Dekan / Ketua Up. Fakultas selaku Ketua Senat berhalangan hadir atau pada saat rapat berlangsung, karena sesuatu hal ia harus meninggalkan rapat, maka rapat dipimpin oleh sekretaris ;
- (3) Rapat Senat akan dibuka oleh Dekan / Ketua Up Fakultas selaku Ketua Senat, apabila Anggota Senat yang hadir telah mencapai 50 % + 1, termasuk Anggota Senat yang minta izin.
- (4) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas / Up Fakultas merangkap sebagai Anggota Senat Fakultas.
- (5) Apabila pada saat pembukaan rapat, jumlah Anggota Senat Fakultas yang hadir belum mencapai quorum tersebut, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih juga belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat ditunda selama 2 (dua) hari kerja, kemudian diadakan undangan baru untuk seluruh Anggota Senat.
- (6) Apabila setelah 2 (dua) hari kerja pada saat pembukaan rapat quorum masih belum tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dalam rapat dianggap sah.

**Pasal 4**  
**Pertimbangan Senat**

- (1) Dasar dan Landasan Hukum
  - a. PP No. 60/1999, pasal 50 ayat 8, dan SK Menteri No. 091/O/2004 pasal 48 ayat 8, bahwa Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium / Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat , Pasal 52, Ayat (3) ; Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan/Ketua Up Fakultas.
  - b. SK Mendiknas No. 091/O/2004, tanggal 29 Juli 2004, tentang Statuta Unmul, pasal 48 :  
Ayat : 7 bahwa persyaratan bagi Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium diatur dalam SK Dekan, dan Ayat : 8 bahwa Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas yang bersangkutan.  
Pasal 50, ayat (3), Ketua Program Studi diangkat dan di berhentikan oleh Dekan atas usul jurusan.
- (2) Pemberian Pertimbangan Senat terhadap Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium/Studio :
  - a. Setelah Rapat Senat dibuka secara resmi, Ketua Senat menyampaikan beberapa pokok pikiran atau kriteria bagi Ketua atau Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium.
  - b. Dekan / Ketua Up. Fakultas selaku Ketua Senat menyampaikan nama calon Ketua atau Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium untuk dipertimbangkan menjadi Ketua dan atau Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium/ Studio ;
  - c. Anggota Senat Fakultas / Up. Fakultas memberikan pertimbangan dalam bentuk masukan secara lisan mengenai calon yang disampaikan dalam rapat senat.

- (3). Ketua Program Studi tidak perlu mendapat pertimbangan senat :
- a. Bagi Fakultas / Up. Fakultas yang tidak memiliki Jurusan, maka Ketua dan Sekretaris Program Studi di angkat/ diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan / Ketua Up. Fakultas yang bersangkutan.
  - b. Bagi yang memiliki Jurusan, maka Ketua Program Studi diangkat / diberhentikan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan.

**Pasal 5**  
**Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas**

- (1) Hasil pertimbangan Anggota Senat terhadap calon Ketua atau Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium /Studio selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris Senat.
- (2) Sebelum rapat Senat Fakultas ditutup, Sekretaris Senat Fakultas membacakan Berita Acara Rapat Senat Fakultas.
- (3) Apabila Berita Acara tersebut sudah disetujui dan keputusan yang diambil sudah dianggap sah, maka Pimpinan Rapat Senat Fakultas menyatakan Rapat Senat ditutup.
- (4) Berita Acara tersebut dilampirkan daftar hadir Anggota Senat, dan selanjutnya diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.

**Pasal 6**  
**Ketentuan Peralihan**

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**Pasal 7**  
**Penutup**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 26 Mei 2007

Rektor/ Ketua Senat,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
REKIP. 130369027

Tembusan disampaikan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor Unmul;
5. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
6. Ketua up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
7. Arsip.